



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.337, 2019

KEMENHUB. Sarana Perkeretaapian. Standar.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 18 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
2. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Sarana Perkeretaapian agar tetap laik operasi.

5. Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi Sarana Perkeretaapian.
6. Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah balai yasa, depo, atau tempat perawatan lainnya.
7. Peralatan Perawatan adalah peralatan yang terdapat di depo dan balai yasa untuk digunakan dalam melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
8. Fasilitas Perawatan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
9. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
10. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga pemeriksa sarana yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.

BAB II

JENIS SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Sarana Perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (2) Lokomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lokomotif diesel; dan
 - b. lokomotif elektrik.
- (3) Kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kereta yang ditarik lokomotif; dan
 - b. kereta dengan penggerak sendiri.

- (4) Gerbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. gerbong datar;
 - b. gerbong tertutup;
 - c. gerbong terbuka; dan
 - d. gerbong tangki.
- (5) Peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. peralatan khusus yang ditarik lokomotif; dan
 - b. peralatan khusus dengan penggerak sendiri.

BAB III

PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 3

- (1) Setiap jenis Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
- (2) Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (3) Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (4) Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan oleh Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Pasal 4

- (1) Jadwal Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. perawatan berkala; dan
 - b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
- (2) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perawatan harian;
 - b. perawatan bulanan;

- c. perawatan 6 (enam) bulanan;
 - d. perawatan tahunan;
 - e. perawatan 2 (dua) tahunan; dan
 - f. perawatan 4 (empat) tahunan.
- (3) Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap konstruksi dan komponen yang mengalami kerusakan untuk dapat berfungsi kembali dan dilakukan dengan tidak terjadwal.
- (4) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan teknologi Sarana Perkeretaapian.

Pasal 5

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
- a. peralatan pengereman;
 - b. peralatan perangkai;
 - c. peralatan keselamatan; dan
 - d. kelistrikan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan terhadap:
- a. rangka dasar;
 - b. badan;
 - c. *bogie*;
 - d. peralatan perangkai;
 - e. peralatan pengereman;
 - f. peralatan keselamatan;
 - g. kabin masinis;
 - h. peralatan penerus daya;
 - i. peralatan penggerak; dan
 - j. peralatan pengendali.